



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1277, 2015

KEMENPORA. Pelaksanaan.  
Kesadaran Bela Negara. Pedoman.

Program.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0806 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemberdayaan pemuda dalam rangka percepatan peningkatan kualitas sumber daya pemuda untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional, perlu diwujudkan dalam suatu penyelenggaraan program Pendidikan Kesadaran Bela Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Kesadaran Bela Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
  8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014–2019;
  9. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KESADARAN BELA NEGARA**

**Pasal 1**

Pedoman pelaksanaan Program Pendidikan Kesadaran Bela Negara, yang selanjutnya disebut Pedoman PKBN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Oyang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESADARAN BELA NEGARA  
BAB III : EVALUASI DAN PELAPORAN  
BAB IV : PENUTUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dan/atau acuan dalam Pelaksanaan PKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2015

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta

pada Tanggal 26 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY